

Penggusuran Sebagai Wujud Dari Konflik Agraris Di Desa Sena

Desi Putri Ani*, Yummy Jumiati Marsa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*desi0309203070@uinsu.ac.id

Abstract

Infrastructure development, especially to improve facilities that support the realization of dreams for the future, also has an impact that is not easy in that problems will arise, in the form of land evictions which are called agrarian conflicts, agricultural conflicts arise as a result of incompatibility between two parties, and This agricultural conflict itself occurred in Sena Village. The aim of this research is to describe in depth the occurrence of evictions as a form of agrarian conflict in Sena Village. This research uses a qualitative research method using a case study approach. The data collection techniques used were documentation observation and interviews. The results of this research show that conflict occurs because local people claim that the land belongs to them, so they work on the land to build houses and also make land for farming as a source of their livelihood, due to the community's deep lack of understanding. Those on the land experienced eviction because the land they had been occupying had been state-owned land, thus resulting in positive and negative impacts from the eviction of the land. From these findings it can be concluded that as a society we must understand how to use land. If we do not understand the origin of the land, to whom it belongs, it will have a bad impact in the future, because state-owned land cannot be misused.

Keywords: Agrarian Conflict; Social Impact; Eviction

Abstrak

Pembangunan infrastruktur khususnya dalam meningkatkan sarana yang mendukung untuk mewujudkan impian kedepannya, juga memiliki dampak yang tidak mudah dimana akan timbulnya suatu problem permasalahan, salah satunya berupa penggusuran lahan yang disebut dengan konflik agraris, konflik agraris timbul sebagai akibat dari adanya ketidak serasian antar dua pihak, dan konflik agraris ini sendiri terjadi di Desa Sena. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan secara dalam atas terjadinya Penggusuran sebagai wujud dari konflik agraris yang berada di Desa Sena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi dokumentasi dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan terjadinya konflik disebabkan karena adanya masyarakat setempat yang mengaku bahwa lahan tanah itu milik mereka, sehingga mereka menggarap lahan tersebut untuk didirikannya bangunan rumah dan juga membuat lahan untuk bercocok tanam sebagai sumber mata pencarian mereka, atas ketidak pahaman yang mendalam masyarakat yang berada dilahan tersebut pun mengalami yang namanya penggusuran dikarenakan lahan yang telah mereka tempati selama ini merupakan tanah milik negara, sehingga menimbulkan dampak positif dan dampak negatif atas terjadinya penggusuran lahan tersebut. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa sebagai masyarakat harus paham dalam menggunakan lahan, jika tidak memahami asal mula lahan tanah tersebut milik siapa maka akan berdampak tidak baik untuk kedepannya, karena tanah milik negara tidaklah boleh disalahgunakan.

Kata Kunci: Konflik Agraris; Dampak Sosial; Penggusuran

Pendahuluan

Tanah dalam konteks sosial memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tanah tidak hanya dianggap sebagai sumber kehidupan materi. Tetapi juga memiliki makna dan nilai sosial yang dalam. Tanah sering kali menjadi simbol identitas, warisan budaya. Tanah juga merupakan sumber keterikatan emosional bagi masyarakat (Latifah & Ayang Fristia Maulana, 2024). Budaya secara tidak langsung mempersentasikan bahwa bahwa tanah dianggap sebagai landasan sosial dan ekonomi. Tanah dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat. Baik melalui pertanian, perkebunan, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah. Tanah juga menjadi aset yang berharga dan dapat diwariskan dari generasi kegenerasi lainnya. Tanah memiliki fungsi penting pada masyarakat yang berbudaya dalam stabilitas ekonomi serta sosial (Indrawan & Putri, 2022).

Tanah juga memiliki fungsi dalam membangun hubungan sosial dan keterikatan antara setiap anggota masyarakat. Tanah memiliki simbol dalam segi aspek untuk mengetahui bagaimana garis keturunan seseorang, serta simbol untuk mengetahui dalam kekayaan seseorang. Tanah juga menjadi tempat dimana tradisi dan nilai-nilai budaya dijaga dan dilestarikan. Namun, dalam beberapa kasus, kepemilikan dan akses terhadap tanah dapat menjadi sumber konflik sosial. Ketidakadilan dalam distribusi tanah, konflik kepentingan antara kelompok masyarakat, dan konflik dengan pihak-pihak eksternal (misalnya perusahaan besar atau pemerintah) dapat memicu ketegangan dan permasalahan sosial yang serius. Konflik yang terjadi dalam masyarakat yaitu konflik agraris. Konflik agraris sendiri merupakan salah satu bentuk konflik yang berkaitan dengan tanah. Pada dasarnya tanah adalah aset yang paling penting dalam kehidupan masyarakat karena tanah adalah sumber dari segi material dalam kehidupan (Kasdim & Nurdin, 2015). Konflik agraris tersebut merupakan sumber utama dalam memicu terjadinya konflik, sehingga Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak dijumpai dalam persoalan konflik agraris ini Permasalahan mengenai pertanahan bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara orang dengan orang maupun orang dengan badan hukum (Putri et al., 2023).

Konflik agraris ini berujung pada penggusuran yang identik dengan tindakan pemaksaan, keributan, ataupun kekerasan. Konflik agraris tersebut akan menimbulkan perseteruan di antara pemilik lahan, pemerintah, atau pihak-pihak yang melaksanakan pembangunan (Batlajery, Pattiselanno, & Kakisina, 2017). Dengan sumber daya lahan sebagai objek permasalahan yang umumnya diperuntukkan sebagai ruang komersial. Konflik agraris dapat menyebabkan rusaknya jaringan sosial antar warga yang menduduki daerah setempat, serta terganggunya kestabilan kehidupan, baik jejaring pekerjaan, kesehatan, pendapatan, dan lainnya. Konflik dalam segi aspek penggusuran ini cenderung mengarah kepada jalur pihak berwajib atau pengadilan, bahkan ekstremnya menimbulkan tindakan anarkis berujung kekerasan (Sampe & Elvira, 2022). Konflik agraris biasanya lebih berfokus pada penguasaan dan pengelolaan yang mencakup akan tanah dan air. Sehingga konflik agraris mengenai pengelolaan dan penguasaan tanah umumnya sering terjadi antar individu, dan antar kelompok, masyarakat maupun pihak-pihak lain. Maka dengan setiap pihak yang berkonflik berupaya untuk dapat menunjukkan kekuatannya agar kepentingannya dapat terwujud dengan baik. Jika tidak adanya suatu upaya penengahan yang bijak dalam konflik agraris ini maka akan timbulah suatu pertentangan yang akan menyebabkan kericuan antar dua pihak kelompok. Pada dasarnya kebijakan harus dijalankan dalam ruang sosial masyarakat sebagai wujud dari kesejahteraan masyarakat untuk bersama-sama (R. Putra & Sinaga, 2019).

Konflik agraris terjadi diakibatkan tentang persoalan dalam perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan

menghargai perbedaan semacam ini akan mengubah seseorang dalam berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai alasan untuk menciptakan konflik. Konflik sebagai saluran akumulasi dari sebuah perasaan yang tersembunyi secara terus menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain (Fahrimal & Safpuriyadi, 2018).

Maka ditarik kesimpulan bahwa tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban umat manusia. Tanah juga menjadi bagian kebutuhan dasar untuk manusia. Hal tersebut selaras dengan firman Allah dalam QS al-a'raf ayat: 58 Yang artinya yaitu, "Tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin tuhan, adapun tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana, demikianlah kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Allah) bagi orang-orang yang bersyukur". Dalam ayat ini ditegaskan bahwa jika seseorang yang selalu memiliki rasa syukur terhadap apa yang telah dimilikinya. Maka dengan begitu tanah saupun akan selalu menyalurkan kebaikan untuk kehidupannya, dan begitupun sebaliknya.

Sumatera Utara sendiri konflik yang berbau dengan lahan tanah atau konflik agraris sangat rentan untuk terjadi yang disebabkan karena pertentangan kepentingan. Biasanya konflik tersebut terjadi antara perusahaan pemegang hak dan guna usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya seperti konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah yang terletak di kawasan Desa Sena. Konflik yang terjadi antar masyarakat dengan pemerintah setempat disebabkan karena ketidak pemahaman yang mendalam akan suatu lahan kosong dan menyebabkan kericua'an antar beberapa pihak, sementara kebutuhan publik masyarakat semakin meningkat, baik fungsi maupun manfaat lahan bagi masyarakat.

Masyarakat setempat yang berada di Desa Sena memperjuangkan bangunnannya, yang mereka anggap milik mereka, nyatanya lahan yang mereka tempati merupakan lahan milik negara, masyarakat yang menggarap lahan tersebut menjadikannya sebagai ladang mata pencarian serta juga membangun tempat tinggal bagi mereka, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, masyarakat yang telah menggarap lahan tanah tersebut, tergusur oleh pemerintahan dan aparat setempat, dikarenakan lahan yang mereka tempati akan didirikan nya bangunan *spot senter* (sepak bola) karena lahan tersebut memiliki tempat yang cukup strategis untuk dijadikan ruang publik yang besar, Melihat dari kisah cerita nyata yang terjadi maka penulis pun tertarik mengangkat tema untuk dibahas dalam tugas akhir ini yakni tentang Penggusuran sebagai wujud dari konflik agraris di Desa Sena. Dengan digaris bawahi penulis menceritakan peristiwa yang dirasakan masyarakat atas terjadinya penggusuran terhadap lahan tanah yang mereka garap selama ini, serta bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat saat tergusurnya mereka dari lahan tersebut.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi, yang dilakukan dengan tiga informan, yaitu informan pangkal informan kunci, informan pendukung. Penelitian ini menggunakan empat teknik analisis data yakni, pengumpulan data, reduksi data, penyajian serta penarikan kesimpulan, reduksi data dilakukan setelah mendapattkam data dilapangan, data tersebut akan dipilih dan dipilah kemudian data yang diperlukan akan

disajikan kedalam hasil penelitian, sedangkan data yang tidak diperlukan akan menjadi data residu atau data sampah. Langkah selanjutnya ialah setelah data yang diinginkan sudah didapatkan, kemudian data tersebut akan disajikan beserta analisis peneliti, langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan memberikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh. Bila dilihat dari sumber datanya peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder yakni sumber data primer data yang didapat dengan terjun langsung ke lokasi melalui observasi dan wawancara, data yang didapat berupa informasi terkait mengenai peristiwa penggusuran yang telah terjadi, dokumentasi secara langsung baik rekaman maupun foto, sedangkan sumber data sekunder ialah sumber data yang didapat studi kepustakaan atau literature dari sumber media mana pun yang dapat mendukung dalam penelitian ini. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yang dapat dibuktikan melalui hasil observasi, hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari berbagai informan dengan sudut pandang yang berbeda, selanjutnya triangulasi teknik yang dapat dibuktikan melalui berbagai teknik yang digunakan saat mengumpulkan data, terakhir triangulasi waktu yang dapat dibuktikan dari kapan waktu dilakukannya observasi, atau menyesuaikan jadwal informan.

Hasil dan Pembahasan

1. Kronologi peristiwa Konflik yang terjadi di Desa Sena

Kronologi peristiwa konflik merupakan gambaran yang menceritakan suatu kejadian yang nyata berdasarkan akan skala waktu.

a. Awal mula konflik

Dahulunya lahan tersebut adalah lahan tanah kosong yang dimana tidak adanya larangan untuk didirikannya bangunan, lantas dengan begitu sebagian masyarakat pun ada yang mendirikan bangunan berupa rumah untuk tempat tinggal dan juga sebagian dari mereka ada yang membuat lahan pertanian berupa tanaman jagung tebu, serta ubi, sebagai salah satu ladang mata pencarian mereka untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari selama menempati dipemukiman lahan tersebut. Dengan Seiring berjalanya waktu pemukiman-pemukiman yang berdiri diatas lahan tanah itu tidaklah bertahan lama samapai berpuluh-puluh tahun, tepatnya pada awal tahun 2023 bulan februari, terjadilah sebuah perseteruan berupa penggusuran yang mengakibatkan terjadinya konflik agraris, yang dikarena ketidak pahaman dan ketidak tahuan yang mendalam bagi masyarakat untuk mengetahui asal mula lahan tersebut milik siapa, dan kenyataan pahit pun menghampiri warga setempat bahwa lahan tanah yang mereka tempati selama ini merupakan lahan tanah milik PTPN II, dan mereka harus segera mengosongkan lahan tersebut, dikarena tidak lama lagi lahan itu akan segera dibangun nya ruang publik berupa *spot center*. Penjelasan diatas senada dengan ungkapan dari warga yang berada didesa tersebut. Menurut Pak Ys Selaku Kepala Dusun, menyatakan lahan tanah yang berada di desa Sena memang dahulunya tanah kosong dan itu tanah milik PTPN II tapi ya itu tadi ada dari masyarakat yang menggarap lahan tanah itu untuk dijadikanya tempat tinggal mereka terus juga ada yang membuat ladang ditanah itu tapi sekarang mereka sudah digusur karena lahan itu mau dibuat *sport center* (Wawancara, 26 April 2024).

Lahan tanah PTPN II yang berda didesa tersebut akan segera dibangun ruang publik berupa *sport center* oleh Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara yang dimana pada saat itu Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara, berupaya untuk mendapatkan lahan tersebut, Oleh karena itu Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara harus membeli lahan tersebut dari PTPN II melalui Kementerian BUMN agar bisa dialihkan menjadi milik daerah. Maka selanjutnya Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara atau yang di singkat dengan Pemprovsum mengeluarkan biaya sekitar Rp

152 miliar untuk membeli tanah sekitar 300 hektar. Semua transaksi berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan pembelian lahan tanah tersebut, maka PTPN II telah resmi menghapus asset mereka atas lahan itu, dan selanjutnya lahan tanah tersebut pun menjadi asset Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara.

Adapun teori konflik dari Karl Marx yang mendasari dari pemaparan diatas yang dimana dalam pandangan Karl Marx konflik berkaitan dengan adanya kelompok kelas yang berkuasa dan menguasai yang mampu memicu datangnya konflik, Dan terbukti adanya bahwa dari pemaparan diatas menjelaskan bahwa ada yang berkuasa atas hak milik lahan tanah tersebut yaitu PTPN II, dan ada juga yang menguasai atas lahan tersebut yaitu warga/masyarakat setempat, dan hal ini lah yang kemungkinan besar akan memicu terjadinya konflik pengusuran (La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, 2021).

b. Saat Terjadinya Konflik

Tugas Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara belum selesai sampai disitu saja pada saat pembelian lahan tanah berlangsung, ternyata di lahan tersebut terdapat warga yang berstatus penggarap dan sudah membangun rumah permanen serta mendirikan ladang pertanian, karena selama ini PTPN II memang tidak mengoptimalkan lahan tersebut untuk kegiatan usaha mereka. Begitupun Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara tidaklah serta merta mengusir para penggarap tersebut. Upaya pemberitahuan dan negosiasi telah beberapa kali dilakukan guna meminta warga penggarap meninggalkan lokasi itu. Ada yang setuju ada pula yang bersikeras untuk menolak untuk digusur dari lahan tersebut. Kepala Dinas Infokom Sumut Ilyas Sitorus menegaskan, dari awal sebenarnya sudah banyak yang mencoba menggagalkan upaya Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara, dalam membangun sarana *Sport Center* ini dengan menyebarkan kabar berita bohong. Kabar itu menyebutkan seolah-olah Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara menyerobot lahan milik warga. Apapun alasannya Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara, tetap meminta lahan itu agar dikosongkan segera karena pembangunan *sport center* harus segera dimulai. Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara melaksanakan eksekusi pengosongan lahan yang dihuni kelompok tani tersebut dengan menggusur rumah warga satu persatu.



Gambar 1. Personil Gabungan yang Akan Merubuhkan Rumah Warga

Pengusuran lahan pada saat itu pun telah dimulai, pihak atasan menggerakkan personil gabungan untuk terjun ke lapangan guna untuk menjalankan tugasnya, Pelaksanaan tersebut diwarnai dengan isak tangis dan teriakan histeris warga kelompok tani sebagai wujud perlawanan seadanya. Ratusan personil gabungan dari Satpol PP, Damkar, Polisi, TNI dan Pegawai Dinas pemuda dan olahraga / Dispora Sumut dikerahkan untuk melawan puluhan kelompok tani, untuk meratakan bangunan rumah dan memaksa

mereka meninggalkan lahan tersebut. Walaupun telah melakukan dialog dengan baik-baik hingga penghadangan alat berat, anggota kelompok tani tetap tidak dihiraukan, personil Satpol PP tetap melakukan kontak fisik dengan menarik, mendorong kelompok tani dengan mengeluarkan isi perabotan barang-barang rumah tangga yang mereka angkat dari rumah kelompok tani. Menurut Buk Mm Selaku Warga Terkenak Gusur, menyatakan waktu hari penggusuran itu tiba saya bingung lihat rumah sudah dirubuhkan barang-barang sudah dikeluarkan, dipikiran saya habis ini mau tinggal dimana (Wawancara, 25 Mei 2024)



Gambar 2. Rumah Warga yang Sudah Dikeluarkan Isi Perabotannya

Pada gambar tersebut tampak salah satu rumah warga yang sudah di keluarkan isi barang-barang mereka, oleh personil gabungan pada saat itu, Adapun teori konflik yang mendasari atas kejadian yang telah dijelaskan diatas yakni teori menurut Kartini Kartono. Menjelaskan bahwa “Konflik mengacu pada semua benturan, tabrakan, pertentangan, perkelahian, ketidak serasian, ketidak sesuaiaan dan yang mengarah pada intraksi-intraksi antagonis”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa teori yang disampaikan Kartini Kartono terbukti adanya bahwa pada saat terjadinya konflik yang terjadi di desa tersebut, memiliki unsur ketidak serasian antar dua pihak yang terlibat dan memicu terjadinya benturan serta menyebabkan ketidak nyamanan antar kedua pihak (Nugroho, 2018).

c. Upaya Dalam Mengatasi Konflik

Konflik Realitis merupakan konflik yang nyata, berstruktur dan diketahui, sehingga dapat dipecahkan, dalam menyelesaikan konflik ini dapat dilakukannya dengan cara negosiasi. Negosiasi menurut *Goodpaster*, negosiasi adalah suatu proses interaksi, komunikasi dinamis dan beragam dengan tujuan menyelesaikan perselisihan. Salah satu upaya dalam penyelesaian konflik agar kedua pihak saling sama-sama menerima maka dilakukanlah dengan cara negosiasi. Dan sudah terbukti adanya bahwa telah dilakukan negosiasi antar warga yang terkena penggusuran oleh pihak yang bersangkutan (Zulfa & Oktaviani, 2023).

Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara tidak mengusir begitu saja Tetap adanya sejumlah uang yang diberikan kepada warga tersebut. Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara langsung menggunakan tim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menghitung asset yang dimiliki warga di atas lahan tersebut. Nilai asset itulah yang kemudian diganti oleh Pemprovsum. Dalam istilah hukum, pemberian itu disebut sebagai uang kerohiman. Peraturan Presiden atau yang disingkat dengan Perpres Nomor 56, 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional, sebagaimana ditegaskan uang kerohiman merupakan pemberian dari Pemerintah kepada masyarakat karena lahan yang

didudukinya digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional. Uang kerohiman tersebutlah yang nantinya untuk membayar bangunan dan membayar tanaman yang telah ditanam. Serta perlu digaris bawahi bahwasanya sama sekali tidak membayar ganti rugi atas tanah. “Kalau soal tanah, itu sudah jelas merupakan milik Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara. Jadi tidak ada ganti rugi atas tanah. Tegas bapak Ilyas kala itu, penjelasan diatas senada juga yang disampaikan oleh salah satu informan

Menurut Pak Rs Selaku Wakil Camat, menyatakan setau kami untuk hal itu seluruh penggarap mendapatkan ganti rugi, disetiap bangunan rumah nya yang dihitung dengan benar, berapa jumlah bangunan yang terbuat dari batako maupun bangunan yang terbuat dari papan, dan juga adanya ganti rugi atas tanaman yang siap panen, maupun yang belum, juga mendapatkan ganti rugi oleh pihak tersebut yang berwewennag kala itu (Wawancara, 26 April 2024).

Konsiliasi, ialah suatu bentuk pengendalian konflik sosial utama. Pengendalian ini terwujud melalui lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan (Alfitra, 2017). Orang yang berkonsiliasi disebut konsiliator dan yang bersangkutan terdaftar di kantor yang berwenang menangani masalah pertanahan, dan telah terbukti pihak, Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara dalam menanganin lahan tersebut melibatkan beberapa elemen penting agar segera terselesaikan dengan baik. Setelah melalui proses penghitungan oleh KJPP, Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara telah mendata sebanyak 403 warga yang menggarap lahan di lokasi tersebut. Warga inilah yang layak menerima uang kerohiman. Namun dari jumlah itu, sebanyak 294 yang mau menerima langsung, sedangkan 109 lainnya menolak. Pemprovsu akhirnya menitipkan dana kerohiman tersebut untuk kelompok yang menolak ini di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Warga yang merima uang kerohiman sejak awal telah berpindah dari lokasi itu sehingga tidak ada masalah ketika rumah dan tanaman mereka digusur oleh petugas, yang justru melakukan perlawanan adalah warga yang tidak ingin pindah dan menolak uang kerohiman tersebut. Mereka menolak sebab mereka mengaku bahwa lahan tersebut sah milik mereka sejak lama dalam pandangan warga ini. PTPN II tidak berhak menjual lahan itu kepada Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara. Anehnya warga yang mengatakan atau yang mengaku itu sama sekali tidak bisa menunjukkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan mereka terhadap lahan tersebut. Ini yang saya heran, dari mana dasar hukumnya mereka mengaku sebagai pemilik lahan itu,” tambah Ilyas. Penjelasan tersebut sama hal nya yang disampaikan oleh salah seorang informan. Menurut Pak Ys Selaku Wakil Camat, menyatakan waktu penggusuran itu banyak yang terlibat didalamnya jadi cepat terselesaikan, setiap orang-orang yang berwewenang pada dikerakan untuk turun tangan agar peristiwa penggusuran pada waktu itu berjalan dengan baik (Wawancara, 26 April 2024).

2. Penggusuran Sebagai Wujud dari Konflik agraris di Desa Sena

Penggusuran merupakan suatu tindakan mengosongkan lahan tanah dalam melakukan proses pembangunan, dengan begitu tentu saja akan memberikan suatu perubahan pada kondisi kehidupan korban penggusuran secara sosial dan ekonomi. Penggusuran dapat menyebabkan hilangnya tempat bernaung, rusaknya jaringan sosial pada masyarakat, serta rusaknya kehidupan keseharian seperti pekerjaan, pendidikan, dan usaha, Warga yang terkena dampak penggusuran perlu melakukan adaptasi dengan segala perubahan agar dapat bertahan dalam kondisi pasca penggusuran dan berhasil pulih kedalam keadaan semula, atau bahkan mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya (Nurnaningsih, 2022).

Konflik agraria menunjukkan bahwa terdapat ketidak setaraan dalam informasi, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam berpikir untuk mengambil keputusan, dan pelanggaran terhadap hak tanah. Konflik tanah sebagai konflik yang lahir sebagai akibatnya hubungan antara orang atau kelompok yang berkait dengan masalah bumi dan semua kekayaan alam yang ada di permukaan dan perut bumi (A. M. Putra, 2023). Selain itu kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal turut menjadi faktor pendorong konflik agraria di daerah. Pentingnya mengedepankan hak-hak masyarakat setempat agar sejalan dengan prinsip-prinsip undang-undang agraria dan regulasi yang berlaku menjadi dasar utama dalam mencari penegakan hukum yang tegas, dan menjadi suatu landasan penting agar keadilan dapat ditegakkan (Karisma, Sulistyono, Sanjaya, & Simbolon, 2021).

Teori konflik *Lewis Coser* tidak terlepas dari pengaruh teori konflik *Karl Marx* yang memandang hubungan konflik terjadi antara dua kelas sosial yaitu masyarakat kapitalis antara kelas *borjuis* dan kelas *proletar*. *Karl Marx* menyatakan bahwa kekuasaan dipegang oleh pihak yang memiliki kekuasaan atas suatu produksi pada tingkat tertentu. *Coser* menyatakan bahwa ketegangan yang terjadi antar kelompok dapat memperkuat kelompoknya masing-masing. Situasi konflik internal menciptakan struktur yang tanpa disadari memberi nilai bagi kelompok tertentu. Kendala lain selain terjadinya pergantian produk hukum adalah sulitnya kedua belah pihak untuk bertemu dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap sesama dalam upaya penyelesaian konflik. (Habibi, Safiudin, & Rusdiana, 2020).

Teori konflik ini memberikan pandangan bahwa konflik terjadi dikarenakan terdapat ketegangan yang kemudian memicu ketidak sepakatan dalam pengambilan keputusan bersama antara masyarakat tani dengan perusahaan. Terlihat bahwa faktor kepentingan menjadi faktor mendasar atau akar masalah yang menimbulkan terjadinya ketegangan-ketegangan antara kedua belah pihak. Masyarakat menganggap lahan tersebut adalah milik mereka karena mereka terlebih dahulu menempati lahan tersebut, namun masyarakat yang berada di kawasan tersebut, tidak menyadari dan mencari tahu terlebih dahulu asal mula lahan tanah ini milik siapa, dan masih belum paham bahwasanya lahan tanah kosong yang sangat luas merupakan tanah milik PTPN II. Menurut Pak Ed Selaku Kepala Dusun, menyatakan masyarakat yang menduduki kawasan lahan itu mereka tidak mengetahui kalau tanah itu milik PTPN II mangkannya mereka digusur dari lahan tanah itu (Wawancara, 16 Mei 2024).

Konflik dipandang sebagai suatu fenomena yang kompleks yang melibatkan dua atau lebih tidak hanya individu tetapi juga kelompok yang memiliki tujuan serta kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan konflik tanah antara masyarakat dengan pemerintah di desa ini, kedua kelompok tersebut berupaya memperkuat kelompok mereka untuk mempertahankan hak atas tanah, dan juga terdapat dampak yang ditimbulkan atas terjadinya sebuah konflik yang dimana, Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif) atau benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan terjadinya perubahan. Dampak menurut *Otto Soemarwoto* adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik dilihat dari segi kimia, fisik, biologi, maupun aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh manusia, Maka dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Dampak merupakan suatu tindakan yang terjadi dikarenakan perubahan, baik itu dari tingkah laku seseorang maupun dalam hal yang lain, yang bersifat baik maupun yang tidak baik. Adapun dampak yang ditimbulkan atas terjadinya peristiwa pengusuran di desa ini yang telah peneliti lihat yaitu diantaranya sebagai berikut:

a. Dampak Positif Atas Terjadinya Penggusuran

Suhaimin Taidin Notoatmodjo, menyatakan bahwa kesadaran masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan makhluk sosial. Kesadaran juga identik dengan pengetahuan (Anugerah, 2020). Maka dengan begitu peristiwa penggusuran yang telah terjadi di desa ini memiliki dampak positif, yang dimana telah terbangunkannya kesadaran bagi masyarakat untuk kedepannya, bahwa lahan tanah milik pemerintah tidak boleh disalah gunakan untuk kepentingan pribadi ataupun dalam hal lain. Terlihat bahwa memang benar adanya atas peristiwa ini, dahulunya masyarakat menempati lahan tanah tersebut untuk dijadikannya pemukiman tempat tinggal dan membuat ladang pertanian untuk bercocok tanam dalam menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari padahal nyatanya tanah tersebut ialah milik PTPN II, Penjelasan tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh salah satu informan. Menurut Buk Ly Selaku Sekretaris Desa, menyatakan masyarakat yang menggarap lahan tanah disitu pun mereka juga menanami tanaman jagung tebu, padahal itu bukan tanah milik mereka (Wawancara, 26 April 2024).

Kejadian konflik agraria ini menimbulkan suatu kesadaran yang besar bagi masyarakat untuk lebih paham lagi kedepannya dalam memahami lahan pertanahan, dan tidak terlepas hanya untuk kesadaran masyarakatnya saja namun tetapi juga untuk pemerintahannya, harus berupaya dalam memberikan peningkatan berupa pembekalan akan pengetahuan baik dari berbagai segi aspek, tepatnya dari segi aspek pertanahan dalam menambahkan pemahaman lebih baik lagi untuk kedepannya atas persoalan tanah, maka dengan begitu ketika kedua bela pihak, pemerintahan dan masyarakat saling paham, maka ketika dihadapkan dalam persoalan atau problem masalah, dimasa yang akan datang maka kedua nya mampu untuk menyikapi dengan baik tanpa adanya suatu perseteruan berupa konflik

b. Dampak Negatif Pada Saat Terjadinya Peristiwa Penggusuran

1) Kehilangan Tempat Tinggal

Penggusuran yang menyebabkan dampak yang tidak sedikit dari sisi yang paling nyata adalah kehilangan tempat tinggal atau rumah. Secara sosial rumah tidak hanya sebagai bangunan untuk tempat berlindung dari cuaca panas dan hujan beristirahat, tetapi juga sebagai tempat berlangsungnya proses sosialisasi keluarga pertama kali untuk diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, yang mana hal tersebut berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan karakter nantinya menjalani kehidupan. *Maslow* dalam *Videbeck* mengatakan tindakan manusia dimotivasi oleh tingkatan kebutuhan, yang dimulai dengan kebutuhan fisiologis, (makanan, udara, air, dan tidur), kemudian kebutuhan keselamatan (tempat yang aman untuk tinggal dan bekerja). Kemudian kebutuhan keamanan apabila kebutuhan tersebut terpenuhi, maka individu akan dimotivasi oleh kebutuhan harga diri yang menimbulkan rasa percaya diri dan tercukupi. Kebutuhan yang terakhir ialah aktualisasi diri, suatu upaya untuk mencapai potensi diri secara keseluruhan (Wahyuni, 2022).

Apabila kebutuhan manusia tersebut tidak terpenuhi atau diabaikan karena suatu alasan, maka akan dapat dipastikan individu mengalami suatu kehilangan. Kehilangan merupakan suatu peristiwa yang semua orang pernah alami dalam kehidupannya, dan dapat berupa kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota tubuh atau fungsi dari tubuh, kehilangan tempat tinggal, atau pun kehilangan orang terdekat baik keseluruhan atau pun hanya sebagian, baik bersifat sementara ataupun selamanya, Kehilangan merupakan suatu situasi yang berat untuk diterima, karena selain individu harus terbiasa dengan kondisi yang baru akibat dari kehilangan, dan kehilangan sangat berkaitan erat dengan kontrol emosi individu.

Peristiwa penggusuran yang berada di Desa Sena masyarakatnya mengalami dampak kehilangan tempat tinggal, kerugian akan material dari bangunan rumah pun juga dirasakan oleh masyarakat yang terkena penggusuran, ketika penggusuran itu dilakukan maka semua yang berdiri diatas lahan tanah tersebut akan dibongkaran oleh petugas personil gabungan seperti rumah, apabila rumah yang dihuni bersifat permanen yang terbuat dari batako sudah sangat dipastikan kerugian yang dirasakan pun akan begitu besar, Didesa tersebut yang terkena gusur berada di dusun VI yang keseluruhan jumlah penduduknya sebanyak 461 jiwa. Salah satu informan juga menyampaikan hal yang sama.

Menurut Pak Ed Selaku Kepala Dusun, menyatakan rumah yang dibuat pakai bahan batu atau yang permanen akan beda jumlah ganti ruginya dengan rumah yang hanya dibuat dengan papan/anyaman bambu, tapi semua nya tetap merasakan kerugian disetiap orang yang mendiami lahan tanah itu (Wawancara, 26 April 2024).



Gambar 3. Alat Berat Merubuhkan Rumah Warga yang Berada Di Desa Sena

Penggusuran yang disertai dengan penghancuran rumah dan barang menyebabkan terhambatnya pendidikan anak dan bahkan tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Contoh anak Ibu MI korban penggusuran yang terpaksa mengikuti ujian akhir sekolah dengan menggunakan pakaian bermainnya dan sandal, ketika ditanya oleh gurunya anak tersebut menjawab dengan perasaan malu bahwa rumahnya baru saja digusur. Selain itu anak-anak korban penggusuran nasibnya tak menentu dan tidak bisa sekolah karena pakaian dan buku miliknya tak sempat diselamatkan, Belum lagi anak yang tidak mau sekolah dikarenakan malu karena dibuli oleh teman-temannya karena tidak punya rumah lagi, Terhambatnya sekolah anak bisa juga karena orang tua yang juga korban penggusuran tidak dapat lagi membiayai anak-anak nya sekolah. Hal ini jelas sangat merugikan anak dan terhambat atas haknya untuk mendapatkan pendidikan.

2) Kehilangan Mata Pencaharian

Teori *Neoklasik* merupakan teori pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan mengenai faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil apabila dengan tiga komponen penting yaitu tenaga kerja, modal dan teknologi. Ahli ekonomi yang menopang teori pertumbuhan *Neoklasik* adalah *Robert M. Solow* bahwasanya beliau lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output (Ritonga, Fedryansyah, & Nulhakim, 2022). *Robert M. Solow* ada mengatakan kegiatan produksi yang dilakukan manusia, dan ketika peristiwa penggusuran lahan tanah yang terjadi pada kawasan daerah tersebut yang mereka tempati terkena gusur maka kegiatan untuk berproduksi juga mengalami pemberentian dan penurunan, sebab mengapa demikian karena ada sebagian dari mereka yang membuat ladang pertanian untuk bertahan hidup, dan jika tempat mereka telah

tergusur maka uang yang akan mereka dapat dari mana kalau tidak dari ladang yang telah mereka tanami selama itu. Serta memberikan rasa resah atau ketakutan tentang bagaimana kelanjutan hidup yang akan dijalankan kedepannya, untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan membiayai kebutuhan anak sekolah. Pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh informan. Menurut Buk Wr Selaku Warga Terkenak Gusur, menyatakan diwaktu penggusuran itu tempat tinggal kami udah digusur, tempat kami bertani nanam-nanam sudah tidak ada untuk kebutuhan hidup kami dan anak-anak nanti tidak tau darimana kalau tidak dari ladang-ladang itu (Wawancara, 25 Mei 2024).

Masyarakat yang mendiami lahan tanah ini, mereka masyarakat kecil, maksud dari kecil ini merupakan masyarakat awam biasa, jika mereka masyarakat yang besar yang memiliki akan segalanya, dari segi materil dan pengetahuan yang lebih luas, bisa saja mereka tidak akan tinggal dilahan tanah ini, dapat dilihat dari penjelasan-penjelasan yang tertera diatas, mereka mengaku-aku bahwa lahan tanah tersebut milik mereka, karena bertahun-tahun mereka menempati lahan tersebut disebabkan mereka nyaman dengan keadaannya pada saat itu, lalu kemudian mereka mendirikan ladang untuk dijadikanya mata pencarian mereka, namun tetapi mereka tidak menghiraukan bahwa lahan tanah yang sangat luas itu ternyata milik PTPN II, dan tepat awal tahun 2023 mereka harus segera mengosongkan dan meninggalkan lahan itu, karena lahan PTPN II yang selama ini mereka tempati akan berahli menjadi milik Pemerintahan daerah provinsi sumatera utara, karena ingin segera dibangunkanya *spot center*/stadion sepak bola, maka dengan begitu apa saja yang berdiri dilahan itu harus dikosongkan termasuklah ladang-ladang mereka.

3) Membawa Dampak Psikologis

Selain hilang tempat tinggal dan rusaknya barang-barang terdapat dua kelompok yang paling rentan menjadi korban ketika terjadi korban penggusuran, yaitu anak-anak dan perempuan. Dampak yang terjadi terhadap anak-anak dapat bermacam-macam, seperti gangguan psikologis trauma dan stress, tidak bisa sekolah, dan dampak lainnya. Selanjutnya dampak psikologis seperti trauma mendalam dan stress melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa rumah yang selama ini ditinggalinya hancur, barang-barangnya diangkut serta kondisi diperparah apabila terjadi tindak kekerasan. Bukan hanya sekedar memberikan dampak psikologi bagi anak seperti trauma, tetapi juga dapat memberikan dampak buruk untuk kesehatan bagi anak, biasanya penyakit yang muncul seperti gangguan pencernaan, dari dampak penggusuran ini terhadap anak-anak sangat mempengaruhi akan tumbuh kembang anak, ini yang sering sekali luput dari perhatian pemerintah ketika melakukan penggusuran, Bila tidak diatasi dampak psikologi nya bisa bertambah parah atau akan terus ada pada anak-anak hingga dewasa nanti. Ini seperti bom waktu yang akan membentuk karakter dan kepribadian yang kurang baik untuk anak-anak kedepanya yang mengalami peristiwa penggusuran tersebut.

Korban penggusuran yang rentan selain anak-anak adalah perempuan khususnya kaum ibu-ibu. Perempuan seringkali menanggung beban dan dampak yang paling berat dalam menghadapi penggusuran paksa. Hal ini terkait dengan peran sumbangan dan komitmen perempuan terhadap keberlangsungan hidup keluarganya. Perempuan menjadi rentan karena ketika penggusuran seringkali menggunakan kekerasan dan upaya paksa sehingga perempuan sering menjadi korban. Tak jarang juga ketika terjadi penggusuran kaum ibu-ibu melakukan aksi menghadang petugas penggusuran dan terjadi bentrok. Saat penggusuran pun biasanya kaum ibu-ibu harus menjaga barang-barang miliknya beserta anak-anaknya disaat yang sama kaum laki-laki sibuk menghadang petugas penggusuran atau membereskan barang-barang. Ada tiga teori utama yang digunakan dalam psikologi, yaitu: *psikoanalisis*, *behaviorisme*, dan *humanisme*. Namun tetapi untuk ini penulis hanya cukup menggunakan teori *psikoanalisis* karena lebih tepat untuk disandingkan dengan

penelitian yang sudah didapat, yang dimana *psikoanalisis* merupakan perilaku manusia yang ditentukan oleh konflik tidak sadar antara ide yang berisi dorongan ego, moral, dan nilai yang mempunyai peran sebagai mediator antara keinginan untuk meraih kepuasan dan situasi lingkungan atau dunia nyata (Utomo, 2022).

Menurut Buk Sr Selaku Warga Terkena Gusur, menyatakan menangis-nangislah kami diwaktu penggusuran itu udah gak tau lagi mau kayak mana Teriak-teriakan kami waktu itu sama satpol pp biar gak dirubuhkan rumah kami, menjerit-jerit mohon-mohon pokonya sama mereka diwaktu penggusuran itu (Wawancara, 25 Mei 2024).



Gambar 4. Penampakan Warga Menaiki Alat Berat *Exsavator*

Hubungan interaksi dan komunikasi antara masyarakat dengan TNI diwaktu penggusuran itu terjadi tidak harmonis lagi, Penggusuran yang menyebabkan konflik yang terjadi didesa ini, memiliki dampak negatif yang dimana mereka berupaya menghentikan personil gabungan yang ingin mengeksekusi untuk menggusur lahan tempat tinggal warga itu, teriakan histeris dilontarkan oleh warga dalam peristiwa kejadian tersebut, dan tampak dapat diamati dari gambar diatas sudah pasti bahwa warga yang berada dipemukima lahan itu sangat terpukul atas kehilangan harta bendanya.

Kesimpulan

Konflik agraria sendiri merupakan salah satu bentuk konflik yang berkaitan dengan tanah. Pada dasarnya tanah adalah aset yang paling penting dalam kehidupan masyarakat karena tanah adalah sumber dari segi material dalam kehidupan. Dalam konflik agraria masalah mengenai persengketaan tanah sering terjadi didalam lingkungan masyarakat. konflik yang berbau dengan lahan tanah atau konflik agraris sangat rentan untuk terjadi yang disebabkan karena pertentangan kepentingan. Salah satunya seperti konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah yang terletak di kawasan Desa ini. Konflik yang terjadi antar masyarakat dengan pemerintah setempat disebabkan karena ketidak pemahaman yang mendalam akan suatu lahan kosong dan menyebabkan kericua'an antar beberapa pihak, sementara kebutuhan publik masyarakat semakin meningkat, baik fungsi maupun manfaat lahan bagi masyarakat, dan menyebabkan dampak positif dan negatif pada saat terjadinya peristiwa penggusuran tersebut.

Daftar Pustaka

- Alfitra. (2017). *Konflik Sosial Dalam Masyarakat Moderen Penyelesaian Menurut Hukum Positif, Politik dan Adat*. Ponorogo: Wade Group.
- Anugerah, B. (2020). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(4), 51–65.

- Batlajery, A., Pattiselanno, A. E., & Kakisina, L. O. (2017). Konflik Agraria Di Desa Watmuri Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 5(2), 88–100.
- Fahrimal, Y., & Safpuriyadi, S. (2018). Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 109–127.
- Habibi, M. R., Safiudin, A., & Rusdiana, J. (2020). Konflik Agraria di Pedesaan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 22–41.
- Indrawan, J., & Putri, A. T. (2022). Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 12–26.
- Karisma, G., Sulistyio, I., Sanjaya, F. J., & Simbolon, K. (2021). Pamswakarsa Dalam Konflik Agraria Di Lampung : Masyarakat Pamswakarsa in Agrarian Conflict in Lampung : Between the Interest of the Company , the State , and. *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, 9(1), 57–70.
- Kasdim, F. M., & Nurdin, A. (2015). *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press.
- La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa. (2021). Teori Sosiologi. In R. Hamidin & Munaeni Waode (Eds.), *Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021* (Edisi 1, Vol. 1). Baubau: CV. Eureka Media Aksara.
- Latifah, S. L., & Ayang Fristia Maulana. (2024). Penggusuran Rumah di Bantaran Sungai: Tantangan Agraria di Tambakrejo, Semarang Utara. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13, 1–8.
- Nugroho, O. C. (2018). Konflik Agraria di Maluku Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 9(1), 87–101.
- Nurnaningsih. (2022). Pusaran Konflik Agraria Dan Model Resolusi Konflik Berbasis Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 550–564.
- Putra, A. M. (2023). Agrarianisasi dan Konflik Agraria Mengubah Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 125.
- Putra, R., & Sinaga, K. (2019). Kondisi Ekonomi Petani Dalam Konflik Agraria (Studi Pada Anggota Serikat Petani Indonesia). *Jurnal Pembangunan Manusia*, 1(2), 151–165.
- Putri, JS, Wijaya, RA, Hitipeuw, & VM. (2023). Dampak Penggusuran Di Area Roxy Jember Terhadap Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* , 1, 10–24.
- Ritonga, M. A. P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh PTPN II Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124.
- Sampe, F., & Elvira. (2022). *Manajemen Konflik Strategi Pengelolaan Konflik dalam Organisasi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Utomo, K. M. (2022). Analisis Perkembangan Teori-Teori Psikologi dengan Epistemologi Problem-Solving Menurut Karl Popper. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(1), 30–37.
- Wahyuni, R. (2022). Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif HAM. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 37–55.
- Zulfa, N., & Oktaviani, D. (2023). Peran Negosiasi Terhadap Konflik. *TIPS : Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 127–131.